



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175

Email: disdik@kapuaskab.go.id

Pendidikan
an Hebat
Kapuas Cerdas

disdik.kapuaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/ 144 /PAUD/DISDIK/X/2023

TENTANG IJIN OPERASIONAL YAYASAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Bentuk Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 2. Nama Yayasan | : BIFAHMIDDIN |
| 3. NPSN | : 69989265 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : TK BIFAHMIDDIN |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : Jalan Jepang Handel Paremas/Desa Pulau Telo Baru Kecamatan Selat |
| 6. Nama Kepala Sekolah | : LINA RAHMAWATI, S. Pd. I |
| 7. Telp./HP | : 0852-4950-7464 |
| 8. No. Akta Notaris / Tanggal | : 192, Tanggal 11 September 2013 |
| 9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : 424/215/V/PAUD/DIKMAS/DISDIK/2019, Tanggal 13 Mei 2019 |
| 10. Tahun Berdiri | : 2018 |
| 11. Akreditasi | : Belum |
| 12. Masa Berlaku | : Sampai dengan 6 Oktober 2028 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 6 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 00 1